
	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	: STD-3/SPMI- UNUGHA/C
		Tanggal	: 11 April 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	:
		Halaman	:

**STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lumaur Ridlo, M.Pd	TIM Penyusun SPMI		" / 4 2021
Pemeriksaan	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		" / 4 2021
Persetujuan	Drs. Musa Ahmad, M.Si	Senat		" / 4 2021
Penetapan	Drs. KH. Nasrulloh, MH	Rektor		" / 4 2021
Pengendalian	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		" / 4 2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	:	STD-3/SPMI- UNUGHA/C
		Tanggal	:	11 April 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	:	
		Halaman	:	

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”

Misi UNUGHA Cilacap

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
- c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
- d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi yang inspiratif

2. Rasional

Kerjasama merupakan bentuk kesefahaman yang dilakukan antar dua pihak atau lebih dalam rangka saling memberi kebermanfaatan guna peningkatan kualitas kelembagaan masing-masing. Kerjasama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh UNUGHA Cilacap untuk memperkuat dan memperkaya institusi. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Mengingat pentingnya kerjasama bagi UNUGHA Cilacap, maka disusunlah Standar Kerjasama guna menjamin mutu kerjasama pada sisi efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor III Cilacap Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
- c. Dekan
- d. Kepala Lembaga/Unit
- e. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. Kerjasama merupakan bentuk kesefahaman yang dilakukan antar dua pihak atau lebih dalam rangka saling memberi kebermanfaatan guna peningkatan kualitas kelembagaan masing-masing.
- b. Nota Kesefahaman atau *Memoremundum of Understanding* (MoU) adalah dokumen legal tentang kesepakatan awal antar dua pihak atau lebih terkait maksud dan tujuan diadakannya kerjasama.
- c. Perjanjian kerjasama atau *Memoremundum of Agreement* (MoA) adalah dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang telah mencantumkan hak, tanggung jawab dan kewajiban yang mengikat.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. UNUGHA harus memiliki kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang mempertimbangkan mutu dan kebermanfaatan serta relevansinya dengan pencapaian visi UNUGHA dan unit-unit kerja di lingkungan UNUGHA.
- b. UNUGHA dan atau Unit kerja terkait harus melakukan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana tercantum dalam MoU dan atau MoA
- c. UNUGHA harus menjamin kepuasan mitra kerjasama dan mempertimbangkan keberlanjutan kerjasama berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama.

6. Strategi

- a. Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama melakukan perencanaan kerjasama dengan mempertimbangkan rencana strategis UNUGHA serta memperhatikan kebutuhan unit kerja dan pengembangan keilmuan program studi.
- b. Rektor memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding) dan atau Perjanjian Kerjasama dalam rentang waktu yang ditentukan bersama dengan mitra.
- c. Jika dalam kebutuhan yang lebih spesifik perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh Dekan/kepala lembaga.
- d. Rektor melalui Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama secara berkala minimal sekali dalam satu tahun termasuk melakukan pengukuran kepuasan terhadap layanan kerjasama kepada mitra kerjasama dan stake holder terkait.

7. Indikator

- a. Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
- b. Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
- c. Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
- d. Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
- e. Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)

- f. Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
- g. Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
- h. Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
- i. Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
- j. Indeks Kepuasan mitra terhadap layanan kerjasama
- k. Kebermanfaatan kerjasama dalam memenuhi proses pembelajaran, Penelitian dan PkM
- l. Kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung prodi
- m. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
- n. Ketersediaan pedoman pengelolaan kerjasama dan bukti pelaksanaannya
- o. ketersediaan kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran diluar prodi

Indikator Ketercapaian:

No	Indikator	Baseline	Target Capaian		
			2022	2023	2024
1	Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	2	2	2	2
2	Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	6	6	6	6
3	Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	14	14	14	14
4	Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	2	2	2	2
5	Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	6	6	6	6
6	Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	14	14	14	14

7	Jumlah dokumen kerjasama Internasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	2	2	2	2
8	Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	6	6	6	6
9	Jumlah dokumen kerjasama Lokal bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)	14	14	14	14
10	Indeks Kepuasan mitra terhadap layanan kerjasama	0	tersedia	tersedia	tersedia
11	Kebermanfaatan kerjasama dalam memenuhi proses pembelajaran, Penelitian dan PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
12	Kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung prodi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
13	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
14	Ketersediaan pedoman pengelolaan kerjasama dan bukti pelaksanaannya	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
15	ketersediaan kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran diluar prodi	0	tersedia	tersedia	tersedia

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra-Renop UNUGHA
- b. Renstra -Renop Fakultas/Prodi
- c. Peraturan Rektor tentang kerjasama
- d. MoU, MoA dan laporan kegiatan
- e. Laporan pengukuran kepuasan kerjasama
- f. Laporan monev kerjasama
- g. Program pengembangan kerjasama
- h. Pedoman pengelolaan kerjasama
- i. laporan kegiatan kerjasama
- j. kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran diluar prodi

9. Referensi

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Statuta UNUGHA